



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto bin Supeno;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Andongbang RT. 002 RW. 007 Desa Jatisari Kec.

Purwodadi Kab. Pasuruan (sesuai KK) atau Jl. Tj. Putra Yudha II Kel.

Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang (Alamat tinggal);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024,

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzan Azima Sembahulun, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Andongbang RT. 002 RW. 007 Desa Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan atau Jl. Tj. Putra Yudha II Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO BIN SUPENO telah terbukti bersalah secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO BIN SUPENO dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 1,98 Gram. (pocket 1);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard

083846842870

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS TENTANG FAKTA PERSIDANGAN

a. Keterangan saksi HAIRUL ANWAR

- Setelah di sumpah , di persidangan saksi menerangkan :
 - Pada hari Rabu Tanggal, 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park, Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu, Kota Batu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANTO Bin SUPENO dengan alasan bahwa Terdakwa “ MEMILIKI dan MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU”;
 - Pada saat dilakukan penggeledahan Saksi ditemukan barang berupa: 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas bungkus rokok CHIEF warna biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083846842870;
- b. Keterangan saksi FAUZI ARDI FIRMANSYAH
 - Setelah disumpah , di persidangan saksi menerangkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai petugas kepolisian RI bersama tim Pada hari Rabu Tanggal, 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANTO Bin SUPENO dengan alasan bahwa Terdakwa "MEMILIKI dan MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU";
- Saksi dan petugas lain melakukan penggeledahan dan pada diri Terdakwa telah menemukan barang berupa: 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083846842870;
- Barang bukti berupa shabu-shabu didapatkan dari seseorang bernama BOKER (DPO).

Kesimpulan :

- keterangan para saksi dibenarkan Terdakwa, sehingga keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian menurut pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP.

c. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal, 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dan Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna biru;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan atau milik dari Sdr BOKER (DPO).
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Kesimpulan:

- Untuk mempertimbangkan nilai pembuktian keterangan Terdakwa telah diatur dalam pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

d. Alat bukti surat

- Surat yang diajukan penuntut umum di persidangan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP.

2. Analisa Yuridis tentang tuntutan

- a. Bahwa, dengan dasar menganalisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 114 ayat (1), maka kami Penasihat Hukum Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT dengan amar tuntutan Penuntut Umum pada point-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa YANTO Bin SUPENO terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi: Unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I BUKAN TANAMAN.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, selanjutnya kami mengutip dan menganalisis ketentuan pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I BUKAN TANAMAN”.
- c. Bahwa, apabila kita membaca dan menganalisis dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum dan kemudian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa YANTO Bin SUPENO berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- d. Bahwa, mengenai tuntutan penuntut umum pada point ke-2 yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 Tahun, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara, menurut kami diperlukan pertimbangan dan Analisa secukupnya untuk menjatuhkan putusan yang menguntungkan Terdakwa dengan memperhatikan fakta berikut ini :
- Terdakwa ditangkap karena menerima dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu milik orang lain yaitu BOKER (DPO);
 - Terdakwa tergolong kelompok masyarakat kurang mampu;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- e. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan amar tuntutan penuntut umum pada point ke-4 yang menyatakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara dirampas untuk dimusnahkan .

PENUTUP **Kesimpulan**

1. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal, 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dan Polisi dengan alasan bahwa Terdakwa “MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU”;
2. Terdakwa YANTO Bin SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman dengan barang bukti sabu dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram atau kurang dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua .

Permohonan

Dengan dasar dan alasan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa YANTO Bin SUPENO mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memberikan pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa tergolong kelompok masyarakat kurang mampu;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YANTO BIN SUPENO pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Februari 2024, Terdakwa sering melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) hingga pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari Sdr. BOKER (DPO) untuk memasang/merajau Narkotika jenis Shabu dengan kesepakatan komisi/upah Narkotika jenis Shabu gratis yang mana oleh Terdakwa menyetujui. Bahwa Terdakwa kemudian atas perintah Sdr. BOKER (DPO) telah memasang/meranjau Narkotika jenis Shabu pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 wib sebanyak 2 (dua) kali di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang dengan berat $\pm 0,27$ Gram;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sering dijadikan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, Saksi THOMAS DWI FIBRIANTO dan Saksi HAIRUL ANWAR selaku petugas kepolisian Polres Batu beserta tim melakukan observasi dan pengamatan di daerah tersebut dan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, Saksi THOMAS DWI FIBRIANTO dan Saksi HAIRUL ANWAR melihat Terdakwa yang bolak-balik mencurigakan di sepanjang jalan, Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 1,98$ Gram. (pocket 1) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870, Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 1,98$ Gram. (pocket 1) tersebut adalah untuk diranjau /ditaruh di suatu tempat atas perintah dari Sdr. BOKER (DPO);

- Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 12/IV/SP/14081/2024 tanggal 19 April 2024 diperoleh hasil penimbangan berat barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 1,98 gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 gram untuk keperluan labfor;

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03312/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti (No. BB : 10971/2024/NNF) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YANTO BIN SUPENO pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, Saksi THOMAS DWI FIBRIANTO dan Saksi HAIRUL ANWAR selaku petugas kepolisian Polres Batu beserta tim melakukan observasi dan pengamatan di daerah tersebut dan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, Saksi THOMAS DWI FIBRIANTO dan Saksi HAIRUL ANWAR melihat Terdakwa yang bolak-balik mencurigakan di sepanjang jalan, Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 1,98 Gram. (pocket 1) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870, Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 12/IV/SP/14081/2024 tanggal 19 April 2024 diperoleh hasil penimbangan berat barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 1,98 gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 gram untuk keperluan labfor;

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03312/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti (No. BB : 10971/2024/NNF) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIRUL ANWAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa pada waktu kami dan team melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sehabis mengambil ranjau sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib dipinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan BRIPDA THOMAS DWI FIBRIANTO dan team;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dipinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu yaitu berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Jenis Shabu dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa diawali pada sekira hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di daerah yang akhirnya kami ketahui merupakan tempat yang sering dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan Informasi tersebut kami dan Team berangkat untuk melakukan Observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut dan setelah mengamati serta menggali Informasi dan didapatkan Informasi tersebut terindikasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian kami Bersama dengan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan bolak balik di sepanjang Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu dan seseorang tersebut ciri-cirinya sama dengan terdakwa tidak berselang lama seseorang tersebut berhenti di pinggir jalan serta melihat Handphone yang dibawanya selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib seseorang tersebut mencari-cari sesuatu yang pada akhirnya orang tersebut membawa sesuatu yang dibawa menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 serta pada saat penggeledahan berlangsung disaksikan oleh Sdr. FAUZI ARDI FIRMANSYAH, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu tersebut dari Sdr. BOKER (DPO) dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan Sdr. BOKER (DPO) lewat HandPhone, yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan dalam bungkus rokok bekas

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geo mild yang ditaruh dipinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 dengan berat bersih + 1,98 Gram (belum di pecah). Serta berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa di suruh / diperintah untuk ol.

- Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan saya melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian saya memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu saya memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO).

- Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan saya melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian saya memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu saya memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis Sabu yaitu sekira Bulan lupa tahun 2019 serta terdakwa terakhir memakai/ menghisap Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah Jl. Tj. Putra Yudha II Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang (Alamat tinggal);

- Bahwa terkait cara terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang kemudian berhasil terdakwa amankan tersebut dapat terdakwa terangkan sebagai berikut: 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 sebagai alat komunikasi transaksi Sabu yang kesemua barang bukti tersebut di temukan dipinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu. Dan diakui sebagai milik terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Interogasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa keberadaan dari Sdr. BOKER (DPO) berada di Lapas Lowokwaru, namun tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa, terdakwa menjelaskan membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang pertama sekira Tanggal lupa Bulan Februari 2024 melalui telp terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 1 (satu) pocket Narkotika Jenis Shabu dengan berat + 0,27 gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system ranjauan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu di Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang.
 - Yang kedua sekira Tanggal lupa Bulan Maret 2024 melalui telp terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 1 (satu) pocket Narkotika Jenis Shabu dengan berat + 0,27 gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system ranjauan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu di Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang.
 - Yang ketiga Pada tanggal 15 April 2024 melalui telp terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 2 (dua) pocket dengan rincian 1 (satu) pocket Narkotika Jenis Shabu dengan berat + 0,35 gram harga Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) pocket Narkotika Jenis Shabu dengan berat + 0,27 gram harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan system ranjauan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu di Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang.
 - Yang keempat Pada tanggal 16 April 2024 melalui telp terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 1 (satu) pocket Narkotika Jenis Shabu dengan berat + 0,35 gram harga Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan system ranjauan terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu di Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang;
 - Bahwa memang benar perbuatan terdakwa yang melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah dan undang- undang yang berlaku serta dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan dalam pemeriksaan ini semuanya benar dan dapat terdakwa bertanggung jawabkan dimanapun diperlukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. FAUZI ARDI FIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib dipinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan warga Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada awalnya saksi sedang pulang kerjaan pada saat saksi melintasi jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu selanjutnya saksi dipanggil petugas kepolisian dan saksi melihat terdakwa sendirian sudah diamankan oleh petugas selanjutnya saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan dan melihat secara langsung barang bukti yang ditemukan Petugas berupa: 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Jenis Shabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Jenis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian diakui terdakwa dalam penguasaanya.

- Bahwa maksud dan tujuan saya berada di lokasi penangkapan terhadap terdakwa, adalah sesuai permintaan petugas kepolisian untuk melihat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu dan saat itu saksi juga melihat terdapat barang bukti yang ditemukan Petugas yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih $\pm 1,98$ Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF warna biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 milik terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Jenis Shabu.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara pasti apabila terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika, Saya mengetahui setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika diduga jenis Shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib pada saat saya melintas tiba-tiba ada petugas kepolisian dari Polres Batu meminta bantuan, selanjutnya memberi tahu bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu kemudian saya diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan, selanjutnya saya menuju ke tempat penangkapan dan melihat terdakwa sudah diamankan Petugas Kepolisian yang selanjutnya saya ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika, dihukum selama 6 tahun penjara di Lapas Lowokwaru sejak tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan penjara, yang mana diketahui terdakwa masih dalam pantauan perilaku dari pihak lapas atau Pembebasan bersyarat (PB), terdakwa keluar pada tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sehabis mengambil ranjaun sabu;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu karena terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu yang saat itu sudah terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok Geo Mild warna putih tersebut terdakwa tidak tahu kepunyaan siapa, yang terdakwa ketahui adalah terdakwa dititipi dan diperintahkan Sdr. BOKER (DPO) untuk memasang Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diperintahkan BOKER (DPO) memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut karena Sdr. BOKER (DPO) terkadang tidak bisa memasang Narkotika jenis Sabu sendiri.

- Bahwa terdakwa sudah diperintahkan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di tempat dan hari yang sama dengan rincian dengan rincian sebagai berikut:

Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO).

Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu saya memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO);

- Bahwa terdakwa diberikan komisi oleh Sdr. BOKER (DPO) setiap barang yang saya ranjau habis akan mendapatkan Komisi/upah Narkotika Jenis Shabu untuk jasa saya memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. BOKER (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu hanya seorang diri tidak ada orang lain serta terdakwa tidak pernah dibantu siapapun;

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BOKER (DPO) (DPO) untuk memasang Ranjauan tersebut yaitu dengan cara Chat melalui pesan di Whatsapp atau telpon;

- Bahwa Sdr. BOKER (DPO) adalah orang yang memerintah saya memasang atau meranjau dan dengan saya ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. BOKER (DPO), namun terakhir terdakwa bertemu Sdr. BOKER di Lapas Lowkwaru yang saat itu Sdr. BOKER (DPO) di layar ke Lapas Pamekasan dengan kasus Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis Sabu seingat terdakwa sekira bulan lupa tahun 2019 dan saat itu dikenalkan oleh Sdr. ALI yang merupakan teman kerja;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah Jl. Tj. Putra Yudha II Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang (Alamat tinggal);

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. BOKER (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 1,98 gram (pocket 1);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru;
- 1 (satu) Unit handphone Merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 12/IV/SP/14081/2024 tanggal 19 April 2024 diperoleh hasil penimbangan berat barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika yang diperkirakan jenis Sabu dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 1,98 gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 gram untuk keperluan labfor;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03312/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti (No. BB : 10971/2024/NNF) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika, dihukum selama 6 tahun penjara di Lapas Lowokwaru sejak tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan penjara, sekarang terdakwa masih dalam pantauan perilaku dari pihak lapas atau Pembebasan Bersyarat (PB), terdakwa keluar pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sehabis mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu karena terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih +

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,98 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu yang saat itu sudah saya masukkan kedalam saku celana sebelah kanan;
Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Geo Mild warna putih tersebut saya tidak tahu kepunyaan siapa, yang saya ketahui adalah saya dititipi dan diperintahkan Sdr. BOKER (DPO) untuk memasang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diperintahkan BOKER (DPO) memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut karena Sdr. BOKER (DPO) terkadang tidak bisa memasang Narkotika jenis Sabu sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah diperintahkan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di tempat dan hari yang sama dengan rincian sebagai berikut:
Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu terdakwa memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO).
Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu saya memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi komisi oleh Sdr. BOKER (DPO) setiap barang yang terdakwa ranjau habis akan mendapatkan upah Narkotika Jenis Sabu untuk jasa terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. BOKER (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu hanya seorang diri tidak ada orang lain serta saya tidak pernah dibantu siapapun;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BOKER (DPO) (DPO) untuk memasang Ranjauan tersebut yaitu dengan cara Chat melalui pesan di Whatsapp atau telpon;
- Bahwa Sdr. BOKER (DPO) adalah orang yang memerintah terdakwa memasang atau meranjau dan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. BOKER (DPO), namun terakhir terdakwa bertemu Sdr. BOKER di Lapas Lowkwaru yang saat itu Sdr. BOKER (DPO) dilayar ke Lapas Pamekasan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis Sabu seingat terdakwa sekira bulan lupa tahun 2019 dan saat itu dikenalkan oleh Sdr. ALI yang merupakan teman kerja;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah Jl. Tj. Putra Yudha II Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang (Alamat tinggal);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. BOKER (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang atau barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, setiap orang atau barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa, dan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama YANTO BIN SUPENO dengan identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya terdakwa atau adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar masih harus dibuktikan dari unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Perumahan Batu Green Park Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sehabis mengambil ranjauan sabu;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu karena terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu yang saat itu sudah saya masukkan kedalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih + 1,98 Gram yang di masukkan kedalam bekas bungkus rokok CHIEF Mild warna Biru sebagai tempat menyimpan Shabu dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Geo Mild warna putih tersebut saya tidak tahu kepunyaan siapa, yang saya ketahui adalah saya dititipi dan diperintahkan Sdr. BOKER (DPO) untuk memasang Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diperintahkan BOKER (DPO) memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut karena Sdr. BOKER (DPO) terkadang tidak bisa memasang Narkotika jenis Sabu sendiri.

- Bahwa terdakwa sudah diperintahkan untuk memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. BOKER (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di tempat dan hari yang sama dengan rincian sebagai berikut:

Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu terdakwa memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO).

Sekira tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. BOKER (DPO) memerintahkan terdakwa melalui Chat Whatsapp untuk memasang Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,27 Gram kemudian terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan yang terletak di Jl. Mergan Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang saat itu saya memasang bawah cor-cor tempat duduk sebelah warung bakso, setelah itu peta dan foto Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut saya kirim ke Sdr. BOKER (DPO);

- Bahwa terdakwa diberi komisi oleh Sdr. BOKER (DPO) setiap barang yang terdakwa ranjau habis akan mendapatkan upah Narkotika Jenis Shabu untuk jasa terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. BOKER (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu hanya seorang diri tidak ada orang lain serta terdakwa tidak pernah dibantu siapapun;
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. BOKER (DPO) (DPO) untuk memasang Ranjauan tersebut yaitu dengan cara Chat melalui pesan di Whatsapp atau telpon;
- Bahwa Sdr. BOKER (DPO) adalah orang yang memerintah terdakwa memasang atau meranjau dan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. BOKER (DPO), namun terakhir terdakwa bertemu Sdr. BOKER di Lapas Lowkwaru yang saat itu Sdr. BOKER (DPO) dilayar ke Lapas Pamekasan dengan kasus Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis Sabu seingat terdakwa sekira bulan lupa tahun 2019 dan saat itu dikenalkan oleh Sdr. ALI yang merupakan teman kerja;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah Jl. Tj. Putra Yudha II Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang (Alamat tinggal);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. BOKER (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa menerima/mengambil terlebih dahulu sabu di titik-titik lokasi tertentu atas instruksi Boker, kemudian setelah mendapat perintah dari Boker, Terdakwa meletakkan ranjauan sabu di lokasi-lokasi tertentu yang diinformasikan oleh Boker lewat whatsapp, untuk itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah dari Boker setiap kali Terdakwa berhasil meletakkan ranjauan sabu, sehingga sabu yang dikonsumsi Terdakwa bukanlah dari membeli tetapi sebagai upah, oleh karena itu Majelis tidak sependapat kalau Terdakwa dinyatakan memiliki atau menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1), terhadap nota pembelaan tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih \pm 1,98 gram. (pocket 1);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika
- Terdakwa masih berstatus dibebaskan dengan bersyarat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto bin Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 1,98$ gram (pocket 1);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CHIEF warna Biru;dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam dengan no simcard 083846842870 dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Mlg